

**THE COMPARISON BUDGETARY ALLOCATION OF THE DISTRICT/CITY IN SUMATERA
(BEFORE AND DURING REGIONAL ELECTIONS)**

**PERBANDINGAN ALOKASI BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA
(SEBELUM DAN SAAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH)**

Oleh:

Tiara Utami¹⁾, Sri Rahayu²⁾, Muhammad Gowon³⁾

¹⁾Alumni Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi - Indonesia

^{2&3)} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi - Indonesia

Email: utamitiaraa@gmail.com ¹⁾, sri_rahayu@unja.ac.id ²⁾, gowon@unja.ac.id ³⁾

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the comparison of district/city expenditure allocations before and during the regional head elections in Sumatra. The comparison is done by comparing the average proportion of spending before and during the regional head election. There were five expenditure items compared, including: grant spending, social assistance spending, goods and services spending, capital spending, and financial aid spending. The sample in this study amounted to 45 districts/cities that participated in the simultaneous regional head elections in Sumatra in 2020. This research is a quantitative descriptive study with data sourced from the district/city APBD in Sumatra for the 2019 and 2020 fiscal years. The analysis technique used to test the hypothesis is the Wilcoxon Signed Rank Test. The results showed that there were significant differences in the allocation of grant expenditures, social assistance expenditures, goods and services expenditures, capital expenditures, and financial aid expenditures before and during the regional elections in Sumatra.

Keywords: Regional expenditure allocation, grant expenditure, social assistance expenditure, goods and service expenditure, capital expenditure, financial aid expenditure, regional head election, political budget cycle

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan alokasi belanja kabupaten/kota sebelum dan saat pemilihan kepala daerah di Sumatera. Perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan rata-rata proporsi belanja sebelum dan saat pemilihan kepala daerah. Ada lima pos belanja yang dibandingkan, antara lain: belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja bantuan keuangan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 45 kabupaten/kota yang mengikuti pemilihan kepala daerah serentak di Sumatera pada tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif dengan data yang bersumber dari APBD kabupaten/kota di Sumatera tahun anggaran 2019 dan 2020. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji *Wilcoxon Signed Rank Test*. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata pada alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja bantuan keuangan sebelum dan saat pemilihan kepala daerah di Sumatera.

Kata Kunci : Alokasi belanja daerah, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bantuan keuangan, pemilihan kepala daerah, *political budget cycle*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW) bahwa peringkat 1 sampai 3 kasus korupsi terbanyak terjadi di tingkat daerah. Pemerintahan Kabupaten dengan jumlah kasus korupsi mencapai 222 kasus pada tahun 2017. Kerugian negara juga terbesar dengan mencapai 1,17 triliun rupiah, dan jumlah tersangka yang teridentifikasi sebanyak 326 orang. (Prihandini, 2020)

Tabel 1. Kasus Korupsi Berdasarkan Lembaga dengan Kasus Terbanyak 2017

No	Lembaga	Jumlah Kasus	Kerugian Negara	Jumlah Tersangka
1	Pemerintahan Kabupaten	222	Rp1,17 Triliun	326
2	Pemerintahan Desa	106	Rp33,6 Miliar	154
3	Pemerintahan Kota	45	Rp159 Miliar	52
4	BUMN	23	Rp2,8 Triliun	51
5	Kementerian	19	Rp710 Miliar	19

Sumber: *Indonesian Corruption Watch*, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi pergeseran tindak kejahatan korupsi antara pemerintah pusat dan daerah. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat dari 215 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi sejak 2010 sampai 2017, pelaku terbanyak adalah bupati, disusul walikota dan terakhir gubernur. Kondisi tersebut sangat logis dijelaskan mengingat jumlah pejabat daerah terbanyak adalah bupati (416). Disusul walikota (98), dan gubernur (34). Namun demikian, bila komposisi pelaku korupsi kepala daerah itu dihitung secara proporsional, maka hasilnya jadi terbalik.

Menurut Saut Situmorang, salah satu penyebab mengapa hal yang ada pada tabel tersebut terjadi karena tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor maraknya korupsi yang dilakukan penyelenggara negara di daerah. Para kepala daerah harus menggalang dana dengan cara ilegal dan meminta kepada para pengusaha untuk modal kampanye mereka mengikuti kontestasi politik. Sehingga, setelah terpilih, para kepala daerah berupaya mengembalikan modal kampanye dengan praktik-praktik ilegal, mulai dari mengutip, memeras jajaran dibawah, menerima suap untuk memuluskan izin usaha hingga menyelewengkan anggaran daerah dan lainnya. (Moenek & Suwanda, 2019)

Keberhasilan pemerintah daerah tidak terlepas dari manajemen pengelolaan keuangannya, karena keuangan daerah merupakan urat nadi keberlangsungan pemerintahan dan aktivitas pokok yang sangat mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Mengacu pada undang-undang tersebut, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang merupakan turunan undang-undang tersebut, yang disusun untuk menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini disusun berdasarkan identifikasi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnakan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. (Moenek & Suwanda, 2019)

Sebagai entitas sektor publik, organisasi pemerintah daerah sangat erat kaitannya dengan anggaran dan penganggaran. Anggaran daerah yang termaktub dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan inti dari keuangan (akuntansi) pemerintahan, karena anggaran merupakan informasi keuangan paling penting yang dihasilkan oleh pemerintah. Dalam pengelolaannya, pemerintah daerah harus hati-hati untuk menghindari timbulnya penyelewengan dan penyimpangan anggaran karena penyalahgunaan jabatan oleh penyelenggara negara di daerah.

Berdasarkan riset FITRA, kepala daerah yang mencalonkan diri kembali selalu memiliki nilai khusus, yaitu mempunyai 'sumber daya' anggaran dan birokrasi untuk memenangi persaingan untuk terpilih kembali dan mempertahankan kekuasaan. Berdasarkan catatan FITRA (2015) bahwa ada tujuh celah yang biasa dimanfaatkan kepala daerah petahana dengan menggunakan APBD sebagai modal politik, antara lain:

- Pertama*, melalui pemberian bantuan dana bantuan sosial dan dana hibah.
- Kedua*, modus yang biasa dilakukan oleh kepala daerah petahana adalah dengan membuat program-program populis mentoring pilkada, program populis yang biasanya berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan ini cenderung mendadak dan tidak sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
- Ketiga*, modus yang biasa dilakukan kepala daerah petahana tingkat provinsi dengan memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang menjadi basis dukungan kepala daerah petahana.
- Keempat*, menambah tunjangan gaji birokrat atau pegawai negeri sipil di daerah menjelang pemilihan umum kepala daerah.
- Kelima*, mengalokasikan APBD untuk program pembangunan infrastruktur dadakan seperti pembangunan jalan, dan lain sebagainya.

- f. *Keenam*, terdapat laporan dari masyarakat yang dihimpun oleh peneliti FITRA bahwa terdapat potensi penyelewengan dana desa untuk kepentingan pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh petahana.
- g. *Ketujuh*, menyusupkan kepentingan kepala daerah petahana dalam menyusun APBD-Perubahan 2015 dan APBD 2016.

Bersumber dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kepala daerah selaku pemangku kekuasaan pada pengelolaan keuangan daerah memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan tentang penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan ini, kepala daerah selaku calon petahana mempunyai peluang yang besar untuk memanfaatkan pos-pos yang ada untuk kepentingan pencalonan kembali.

Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut seperti yang diungkapkan oleh Ritonga & Alam (2010) dalam penelitiannya, dugaan potensi penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan melonjak ketika kepala daerah yang habis masa jabatannya pada periode pertama dan mencalonkan diri kembali berada pada masa krusial, karena mengharuskan berkompetisi dengan calon kepala daerah lain. Sebagai calon kepala daerah, petahana condong untuk melakukan “politikasi anggaran” dengan menggunakan pos-pos belanja tertentu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pos belanja hibah dan belanja bantuan sosial merupakan dua pos yang kerap dipakai oleh calon kepala daerah petahana untuk menarik hati pemilih untuk memilihnya kembali memimpin daerah mereka. Ini cukup beralasan karena bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dijelaskan bahwa kedua jenis pos belanja ini salah satu dari komponen Belanja Tidak Langsung yang mekanisme pemberiannya tidak melalui program dan kegiatan. Pos-pos belanja ini berkarakteristik tidak mengikat dan tidak kontinyu penyalurannya. Misalnya, bantuan kepada kelompok/lembaga/organisasi kepemudaan dan masyarakat, bantuan kepada perorangan atau tokoh masyarakat serta partai politik. Karena pengalokasian belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dianggarkan tidak melalui tolok ukur kinerja dan target kinerja.

Seperti yang dipaparkan oleh Rahman (2018) bahwa politisi yang sedang berkuasa memiliki motivasi untuk kembali berkuasa dan kemudian melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kemungkinan keterpilihan kembali. Salah satunya adalah melalui instrumen anggaran daerah, seperti menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif atau mengubah alokasi anggaran. Pola perubahan alokasi anggaran pemerintah yang terpengaruh siklus politik dinamakan *Political Budget Cycle* (PBC). Studi Nordhaus merupakan salah satu studi yang berpengaruh dalam menjelaskan

hubungan antara perilaku anggaran pemerintah dengan siklus politik. Menurut Nordhaus momen pemilihan umum mempengaruhi pengambilan kebijakan fiskal karena politisi cenderung memilih kebijakan yang bersifat mengurangi penganggaran (ekspansif) daripada kebijakan yang bersifat menurunkan tingkat inflasi (kontraktif).

Penelitian yang dilakukan oleh Sjahrir, Kis-Katos, & Schulze (2013) juga mengonfirmasikan adanya kenaikan signifikan belanja anggaran daerah yang memiliki tingkat diskresi tinggi seperti belanja hibah dan belanja bantuan sosial menjelang dan ketika tahun pemilihan kepala daerah dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Dipilihnya Sumatera sebagai tempat riset dikarenakan peneliti-peneliti sebelumnya banyak menggunakan daerah atau tempat yang berpusat di pulau Jawa saja, atau bahkan Sulawesi saja, dan masih sedikit penulis menemukan penelitian yang menggunakan pulau Sumatera sebagai objek penelitian mereka. Oleh karena itu, peneliti mencoba memilih pulau Sumatera sebagai objek penelitian untuk melihat aspek yang berbeda serta menambah kebaruan lokasi penelitian. Selain itu, mengapa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang alokasi belanja daerah pada kabupaten/kota di pulau Sumatera, karena dari 83 kabupaten/kota yang mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah, 55 daerah diantaranya diikuti oleh kepala daerah yang mencalonkan diri kembali (petahana). Sehingga hampir 66 persen kepala daerah petahana mengajukan diri kembali, ini menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan apakah terdapat peningkatan alokasi belanja sebelum dan saat pemilihan kepala daerah di daerah yang diikuti calon kepala daerah petahana. Selain itu, melihat dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) kabupaten/kota Tahun 2018 bahwa terdapat 5 (lima) provinsi dari 10 (sepuluh) provinsi yang ada di pulau Sumatera yang rawan memiliki potensi menyalahgunakan wewenang melalui APBD oleh kandidat kepala daerah petahana, yaitu Riau, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Melihat adanya *gap research* yang terjadi antara beberapa penelitian yang menjadi referensi penulis sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian ini untuk dikembangkan menjadi penelitian yang memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menggabungkan beberapa variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah: Apakah terdapat perbedaan rata-rata proporsi belanja hibah, belanja bantuan sosial, alokasi belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja bantuan keuangan antara sebelum dan saat pemilihan kepala daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai perbedaan rata-

rata proporsi belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja bantuan keuangan antara sebelum dan saat pemilihan kepala daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori *Political Budget Cycle* (PBC)

Nordhaus mempublikasikan teori dan model oportunistik yang dipengaruhi siklus politik tentang perilaku pemimpin dan pengambilan keputusan. Dengan presumsi bahwa pemilih menetapkan pilihannya didasarkan pada kinerja perekonomian yang sudah berlalu dan hanya mempertimbangkan rentang satu periode masa jabatan, ini disebut model rabun-jauh (*myopic*). Pengangguran dan tingkat inflasi berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, karena kedua faktor tersebut bersifat mengurangi kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam penerapan kedua faktor tersebut memiliki karakteristik *trade-off* (pertukaran konsekuensi), artinya kebijakan yang bermaksud menurunkan inflasi akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Sebaliknya, kebijakan yang bermaksud menurunkan pengangguran bersifat inflasioner atau memicu inflasi. Sehingga, pemerintah harus memilih tingkat optimum dari kedua kebijakan ini. (Rahman, 2018)

Nordhaus (1975) menandakan jika terdapat pembobotan yang lebih besar pada kebijakan yang bermaksud menurunkan pengangguran seiring dengan semakin dekatnya waktu pemilihan umum oleh pemerintah yang berkuasa. Teori *Political Budget Cycles* (PBC) ialah teori yang menerangkan perilaku pengguna anggaran mendekati tahun pemilihan umum. Melalui teori ini, Nordhaus menyatakan apabila politisi yang menjabat sebagai kepala daerah dan berniat mencalonkan diri kembali pada pemilihan kepala daerah akan memakai kebijakan ekonomi sebagai sarana memperlihatkan kinerja mereka. Kepala daerah yang ingin mencalonkan diri kembali memakai anggaran sebagai sinyal berkaitan dengan perkembangan kinerja mereka. Melalui anggaran yang dipakai lebih banyak, maka calon petahana mampu menjadikan program kerja yang lebih banyak. Melalui program kerja yang lebih banyak tersebut, maka diharapkan akan berdampak lebih luas pada setiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pada pemilihan umum, petahana akan menunjukkan kalau mereka memiliki kinerja yang layak.

2.1.2. Penganggaran Sektor Publik

Anggaran dapat didefinisikan sebagai makna tentang prakiraan kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam parameter finansial, sedangkan penganggaran adalah prosedur untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran adalah tahapan

yang cukup kompleks dan mengandung nuansa politik. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta yang relatif kecil nuansa politisnya. Penganggaran sektor publik berkaitan dengan proses penetapan jumlah peruntukan dana untuk masing-masing program dan kegiatan dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik diawali dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik. Tahapan penganggaran ini prinsipil karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja bisa menya-nyaiakan persiapan yang ada. Anggaran sebagai *managerial plan for action* untuk memediasi terlaksananya tujuan organisasi. (Mardiasmo, 2009)

2.1.3. Belanja Hibah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, belanja hibah diinterpretasi sebagai penganggaran dalam bentuk pemberian hibah berupa uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah yang lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara khusus telah ditetapkan penerimaannya. Belanja hibah merupakan bantuan yang tidak terikat atau tidak kontinyu dan wajib digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada perusahaan daerah, badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan diatur dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kriteria alokasi belanja bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), antara lain: (a) Belanja bantuan sosial diberikan tidak berulang dan kontinyu setiap tahun anggaran, berhati-hati dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya (b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berfungsi sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam usaha peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang bisa dianggarkan jika pemerintah daerah telah memenuhi ketentuan kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; (c) Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial. (Ritonga & Alam, 2010)

2.1.5. Belanja Barang dan Jasa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran. Mendefinisikan Belanja Barang dan Jasa adalah "Pengeluaran untuk menampung pembelian

barang dan/ atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah dan belanja perjalanan”.

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja barang yang mencakup belanja operasional maupun non-operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan aset, belanja perjalanan dinas, belanja barang badan layanan umum, belanja barang yang selanjutnya diserahkan kepada masyarakat maupun pemerintah daerah. Contoh dari belanja barang dan jasa, antara lain: belanja jasa konsultan, belanja sewa, belanja keperluan perkantoran, pengadaan bahan makanan dan lain sebagainya.

2.1.6. Belanja Modal

Belanja Modal adalah elemen dari belanja langsung yang digunakan untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan investasi. Belanja modal dapat diartikan sebagai pengeluaran yang nilai gunanya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan. Pada belanja modal terdapat beberapa komponen belanja di dalamnya yaitu: belanja modal tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. Contoh dari belanja modal seperti pembelian/biaya yang digunakan untuk memperbaiki jembatan agar siap digunakan.

Erlina & Rasdianto (2013) memaparkan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberikan manfaat lebih dari satu

periode akuntansi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa besaran nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun. Dalam Lampiran III PMK No.101/PMK.02/2011 Belanja Modal dipergunakan sebagai: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal lainnya, dan Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU).

2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan merupakan Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. (Bappenas, 2019)


Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sejumlah dana dengan menyesuaikan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

2.2. Kerangka Pemikiran



Sumber: data diolah peneliti, 2022

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber: data diolah peneliti, 2022

Gambar 2. Model Penelitian

Pengolahan data dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan pos belanja yang sudah disebutkan diatas dengan menggunakan uji statistik, yaitu uji beda dua sampel berpasangan. Tolok ukur perbandingan yang dilakukan sebelum dan saat pemilihan kepala daerah tahun 2020.

2.3. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dan referensi dari penelitian terdahulu. Maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H₀₁: Tidak ada perbedaan rata-rata proporsi alokasi belanja hibah sebelum dan saat pemilihan kepala daerah
- H₀₂: Tidak ada perbedaan rata-rata proporsi alokasi belanja bantuan sosial sebelum dan saat pemilihan kepala daerah
- H₀₃: Tidak ada perbedaan rata-rata proporsi alokasi belanja modal sebelum dan saat pemilihan kepala daerah
- H₀₄: Tidak ada perbedaan rata-rata proporsi alokasi belanja barang dan jasa sebelum dan saat pemilihan kepala daerah
- H₀₅: Tidak ada perbedaan rata-rata proporsi alokasi belanja bantuan keuangan sebelum dan saat pemilihan kepala daerah

Sebagai hipotesis alternatif jika hipotesis diatas tidak terpenuhi, maka hipotesis akan menjadi sebagai berikut:

- H₁: Ada perbedaan rata-rata proporsi alokasi belanja hibah pada sebelum dan saat pemilihan kepala daerah

- H₂: Ada perbedaan rata-rata proporsi alokasi belanja bantuan sosial sebelum dan saat pemilihan kepala daerah

- H₃: Ada perbedaan rata-rata proporsi alokasi belanja modal sebelum dan saat pemilihan kepala daerah

- H₄: Ada perbedaan rata-rata proporsi alokasi belanja barang dan jasa sebelum dan saat pemilihan kepala daerah

- H₅: Ada perbedaan rata-rata proporsi alokasi belanja bantuan keuangan sebelum dan saat pemilihan kepala daerah

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek dan Subjek Penelitian

Menurut (Sekaran & Bougie, 2016) objek penelitian didefinisikan sebagai masalah yang akan diteliti. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD se Sumatera tahun anggaran 2019 dan 2020. Sedangkan subjek penelitian menurut (Sekaran & Bougie, 2016) didefinisikan sebagai tempat atau lokasi pengambilan data penelitian yang digunakan. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Sumatera yang mengikuti pemilihan kepala daerah pada tahun 2020.

3.2. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Sedangkan, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari proses pengumpulan data, analisis data dan penampilan data. Selain itu, penelitian kuantitatif menekankan analisis pada data numerik yang kemudian dianalisis

dengan metode statistik yang sesuai. Biasanya, penelitian ini digunakan dalam penelitian inferensial untuk menguji hipotesis. Hasil uji statistik dapat menyajikan signifikansi hubungan yang dicari. Sehingga, arah hubungan yang diperoleh bergantung pada hipotesis dan hasil uji statistik, bukan logika ilmiah. (Hardani et al., 2020)

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi menurut (Sekaran & Bougie, 2016) mengacu pada kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal lain yang menarik yang ingin peneliti selidiki. Sehingga, populasi dalam penelitian ini adalah semua kabupaten/kota di pulau Sumatera yang melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2020, yakni 83 kabupaten/kota

Sampel merupakan representatif dari keseluruhan populasi yang dipilih melalui kriteria maupun non kriteria tertentu untuk dianalisis dalam sebuah penelitian agar mendapatkan gambaran hasil mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yakni teknik penarikan sampel berdasarkan penilaian atas karakteristik anggota sampel yang dengannya diperoleh data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel atau spesimen yang dipakai dalam penelitian atau riset ini berjumlah 55 kabupaten/kota yang berada di pulau Sumatera.

Adapun kriteria yang digunakan dalam penarikan sampel *purposive sampling*, yakni menggunakan kriteria Kabupaten/Kota di pulau Sumatera yang kepala daerah mencalonkan diri kembali pada pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Tabel 2. Kriteria Pengambilan Sampel

Kriteria	Jumlah
Kabupaten/Kota di pulau Sumatera yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020	83
Kabupaten/Kota di pulau Sumatera yang kepala daerah petahananya tidak maju mengikuti pemilihan umum tahun 2020	(29)
Data pos belanja yang tidak lengkap	(10)
Jumlah sampel yang memenuhi syarat	45

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan pos belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja bantuan keuangan, dan belanja kunjungan kerja pada sebelum dan saat pemilihan kepala daerah, yakni tahun anggaran 2019 dan 2020. Pengujian statistik menggunakan aplikasi komputer program SPSS 26. Adapun tahapan-tahapan dalam teknik analisis data, sebagai berikut:

3.4.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain nilai rata-rata, standar deviasi serta nilai maksimum dan nilai minimum.

3.4.2. Uji Normalitas

Penggunaan uji normalitas dikarenakan analisis penelitian ini menggunakan statistik parametrik berupa pengukuran data bersifat rasio. Apabila hasil pengujian menunjukkan data tidak normal maka analisis data akan dilakukan dengan statistik non parametrik. Pengujian normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov* dilakukan dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang diubah dalam bentuk Z-Score dengan asumsi data normal. Dengan kata lain, uji ini merupakan uji beda antara data yang diuji dengan data normal baku.

Taraf signifikansi tercatat sebesar 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. Jika signifikansi lebih besar dari 5%. Untuk pengambilan keputusan

menggunakan pedoman, a) nilai signifikansi atau nilai probabilitas $<0,05$, distribusi data tidak normal; b) nilai signifikansi atau nilai probabilitas $>0,05$, distribusi data normal.

Jika hasil pengujian signifikansi dibawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan atau dengan kata lain tidak normal. Sebaliknya, jika signifikansi diatas 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan atau data dinilai normal.

3.4.3. Uji Beda

Uji beda yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda dua sampel berpasangan. Uji beda dua sampel berpasangan merupakan metode pengujian hipotesis yang dibandingkan satu sama lain dan terdapat hubungan antara dua sampel yang diuji. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata (*mean*), dengan melihat rata-rata masing-masing sampel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis melakukan analisis berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja bantuan keuangan antara sebelum pemilihan kepala daerah dan

saat pemilihan kepala daerah di Sumatera. Data yang telah dikumpulkan berupa data pos-pos belanja tersebut yang terdapat pada *website* resmi Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan tahun anggaran 2019 dan tahun 2020.

4.1.2. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3. Statistik Deskriptif Belanja Hibah

	N	Min	Max	Mean	Std Dev
X1_Hibah (sblm)	45	,00384	,05781	,0196837	,01503698
X1_Hibah (saat)	45	,00637	,07839	,0476069	,01352581
Valid N (listwise)	45				

Sumber: diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif, diketahui rata-rata rasio belanja hibah pada periode sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan nilai maksimum 0,05781, *mean* (rata-rata) 0,0196837 dan standar deviasi 0,01503698 yang lebih tinggi daripada standar deviasi belanja hibah saat pemilihan kepala daerah yang senilai 0,01352581. Dan nilai

maksimum dari belanja hibah saat pemilihan yaitu 0,07839 dan *mean* (rata-rata) 0,0476069. Hal ini menunjukkan bahwa periode sebelum pemilihan kepala daerah alokasi belanja hibah rata-rata sebesar 1,9 % dan pada saat pemilihan kepala daerah menjadi 4,7 % dari total belanja pemerintah daerah di kabupaten/kota di Sumatera.

Tabel 4. Statistik Deskriptif Belanja Bantuan Sosial

	N	Min	Max	Mean	Std Dev
X2_Bansos (sblm)	45	,00137	2,63970	,4360157	,58917311
X2_Bansos (saat)	45	,00005	,031123	,0044971	,00715042
Valid N (listwise)	45				

Sumber: diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif, diketahui rata-rata rasio belanja bantuan sosial pada periode sebelum pemilihan kepala daerah dengan nilai maksimum 2,63970, *mean* (rata-rata) 0,4360157, dan standar deviasi 0,58917311 yang lebih tinggi dari standar deviasi saat pemilihan kepala daerah, yaitu 0,00715042. Dan rata-rata rasio belanja bantuan sosial

saat pemilihan kepala daerah dengan nilai maksimum 0,031123, *mean* (rata-rata) 0,0044971. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode sebelum pemilihan kepala daerah alokasi rata-rata belanja bantuan sosial rata-rata sebesar 4,3 % dan pada saat pemilihan kepala daerah menjadi 0,4 % dari total belanja pemerintah daerah di kabupaten/kota di pulau Sumatera.

Tabel 5. Statistik Deskriptif Belanja Barang dan Jasa

	N	Min	Max	Mean	Std Dev
X3_BrgJasa (sblm)	45	,16226	,39653	,248457	,050724
X3_BrgJasa (saat)	45	,14041	,40053	,232191	,053061
Valid N (listwise)	45				

Sumber: diolah oleh peneliti, 2022

Untuk rata-rata rasio belanja barang dan jasa pada periode sebelum pemilihan kepala daerah memiliki rasio maksimum 0,39653, *mean* (rata-rata) 0,2484576 dan standar deviasi 0,05072467. Dan rata-rata rasio belanja barang dan jasa saat pemilihan kepala daerah memiliki nilai maksimum senilai 0,40053, *mean* (rata-

rata) 0,2321916, dan standar deviasi 0,0530613. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tahun sebelum pemilihan kepala daerah alokasi belanja barang dan jasa rata-rata senilai 2,4 % dan pada saat pemilihan kepala daerah senilai 2,3 % dari total belanja daerah di Sumatera.

Tabel 6. Statistik Deskriptif Belanja Modal

	N	Min	Max	Mean	Std Dev
X4_Modal (sblm)	45	,05353	,47829	,204491	,07482
X4_Modal (saat)	45	,06443	,31295	,151961	,05823
Valid N (listwise)	45				

Sumber: diolah oleh peneliti, 2022

Untuk rata-rata rasio belanja modal pada periode sebelum pemilihan kepala daerah memiliki rasio

maksimum senilai 0,47829, *mean* (rata-rata) 0,204491 dan standar deviasi 0,07482. Dan rata-rata rasio belanja

modal pada periode saat pemilihan umum memiliki nilai maksimum 0,31295, *mean* (rata-rata) 0,151961, dan standar deviasi 0,05823. Hal ini menunjukkan bahwa periode tahun sebelum pemilihan kepala daerah alokasi belanja modal rata-rata sebesar 2 % dan pada

saat pemilihan kepala daerah menjadi 1,5 % dari total belanja daerah.

Tabel 7. Statistik Deskriptif Belanja Bantuan Keuangan

	N	Min	Max	Mean	Std Dev
X5_Hibah (sblm)	45	0,00028	,27107	,1360654	,06321607
X5_Hibah (saat)	45	0,00025	,31692	,1423819	,07031209
Valid N (<i>listwise</i>)	45				

Sumber: diolah oleh peneliti, 2022

Untuk rata-rata rasio belanja bantuan keuangan pada periode sebelum pemilihan kepala daerah memiliki rasio maksimum 0,27107, *mean* (rata-rata) 0,1360654, dan standar deviasi 0,06321607. Dan rasio belanja bantuan keuangan saat pemilihan kepala daerah memiliki rasio maksimum 0,31692, *mean* (rata-rata) 0,1423819, dan standar deviasi 0,07031209. Hal ini menunjukkan bahwa periode tahun sebelum pemilihan kepala daerah alokasi belanja modal rata-rata sebesar 1,3 % dan pada saat pemilihan kepala daerah senilai 1,4 % dari total belanja di Sumatera.

0,1423819, dan standar deviasi 0,07031209. Hal ini menunjukkan bahwa periode tahun sebelum pemilihan kepala daerah alokasi belanja modal rata-rata sebesar 1,3 % dan pada saat pemilihan kepala daerah senilai 1,4 % dari total belanja di Sumatera.

4.1.3. Hasil Pengujian Data

Tabel 8. Uji Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Hibah

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
X1_Hibah (saat) - X1_Hibah (sebelum)	Negative Ranks	1 ^a	3,00	3,00
	Positive Ranks	43 ^b	22,95	987,00
	Ties	1 ^c		
	Total	45		

a. X1_Hibah (saat) < X1_Hibah (sebelum)

b. X1_Hibah (saat) > X1_Hibah (sebelum)

c. X1_Hibah (saat) = X1_Hibah (sebelum)

Sumber: diolah oleh peneliti, 2022

Test Statistics^a

	X1_Hibah (saat) - X1_Hibah (sebelum)
Z	-5,742 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Sumber: diolah oleh peneliti, 2022

Tabel diatas menjelaskan perbandingan belanja hibah sebelum dan saat pemilihan kepala daerah. Data sampel yang digunakan sebanyak 45 kabupaten/kota. Dari 45 kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian, terdapat 43 kabupaten/kota mengalami kenaikan belanja hibah saat pemilihan kepala daerah. Dan ada 1 kabupaten/kota yang mempunyai kesamaan nilai anggaran belanja hibah.

hipotesis 1 H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata proporsi alokasi belanja hibah pada sebelum dan saat pemilihan kepala daerah.

Hasil uji *Wilcoxon Signed Rank Test* pada rasio belanja hibah sebelum dan saat pemilihan umum menghasilkan nilai Z sebesar -5,742 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena hasil nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 0,05. Maka hal ini berarti

Tabel 9. Uji Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Bantuan Sosial Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
X2_Bansos (saat) - X2_Bansos (sebelum)	Negative Ranks	44 ^a	23,48	1033,00
	Positive Ranks	1 ^b	2,00	2,00
	Ties	0 ^c		
	Total	45		

- a. X2_Bansos (saat) < X2_Bansos (sebelum)
 b. X2_Bansos (saat) > X2_Bansos (sebelum)
 c. X2_Bansos (saat) = X2_Bansos (sebelum)

Sumber: diolah oleh peneliti, 2022

Test Statistics^a

	X2_Bansos (saat) - X2_Bansos (sebelum)
Z	-5,819 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
 b. Based on positive ranks.

Sumber: diolah oleh peneliti, 2022

Tabel diatas menjelaskan perbandingan belanja bantuan sosial sebelum dan saat pemilihan kepala daerah. Data sampel yang digunakan sebanyak 45 kabupaten/kota. Dari 45 kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian, terdapat 44 kabupaten/kota yang tidak mengalami kenaikan belanja bantuan sosial saat pemilihan kepala daerah. Dan terdapat 1 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan belanja bantuan sosial saat pemilihan kepala daerah, serta tidak terdapat kabupaten/kota yang mempunyai kesamaan nilai anggaran belanja bantuan sosial.

Hasil uji *Wilcoxon signed rank test* pada rasio belanja bantuan sosial sebelum dan saat pemilihan umum menghasilkan nilai Z sebesar -5,819 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena hasil nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 0,05. Maka hal ini berarti hipotesis 2 Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata proporsi alokasi belanja bantuan sosial pada sebelum dan saat pemilihan kepala daerah di Sumatera.

Tabel 10. Uji Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Barang dan Jasa Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
X3_BrgJasa (saat) - X3_BrgJasa (sebelum)	Negative Ranks	32 ^a	24,81	794,00
	Positive Ranks	12 ^b	16,33	196,00
	Ties	1 ^c		
	Total	45		

- a. X3_BrgJasa (saat) < X3_BrgJasa (sebelum)
 b. X3_BrgJasa (saat) > X3_BrgJasa (sebelum)
 c. X3_BrgJasa (saat) = X3_BrgJasa (sebelum)

Sumber: diolah oleh peneliti, 2022

Test Statistics^a

	X3_BrgJasa (saat) - X3_BrgJasa (sebelum)
Z	-3,489 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
 b. Based on positive ranks.

Sumber: diolah oleh peneliti, 2022

Tabel diatas menjelaskan perbandingan belanja barang dan jasa sebelum dan saat pemilihan kepala

daerah. Data sampel yang digunakan sebanyak 45 kabupaten/kota. Dari 45 kabupaten/kota yang menjadi

sampel penelitian, terdapat 32 kabupaten/kota yang tidak mengalami kenaikan belanja barang dan jasa saat pemilihan kepala daerah. Dan terdapat 12 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan belanja barang dan jasa saat pemilihan kepala daerah, serta terdapat 1 kabupaten/kota yang mempunyai kesamaan nilai anggaran belanja barang dan jasa.

Hasil uji *Wilcoxon Signed Rank Test* pada rasio belanja barang dan jasa sebelum dan saat pemilihan

umum menghasilkan nilai Z sebesar -3,489 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena hasil nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 0,05. Maka hal ini berarti hipotesis 3 H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata proporsi alokasi belanja barang dan jasa pada sebelum dan saat pemilihan kepala daerah di Sumatera.

Tabel 11. Uji Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Modal Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
X4_Modal (saat) - X4_Modal (sebelum)	Negative Ranks	37 ^a	25,76	953,00
	Positive Ranks	7 ^b	5,29	37,00
	Ties	1 ^c		
	Total	45		

a. X4_Modal (saat) < X4_Modal (sebelum)

b. X4_Modal (saat) > X4_Modal (sebelum)

c. X4_Modal (saat) = X4_Modal (sebelum)

Sumber: diolah oleh peneliti, 2022

Test Statistics^a

		X4_Modal (saat) - X4_Modal (sebelum)
Z		-5,345 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

Sumber: diolah oleh peneliti, 2022

Tabel diatas menjelaskan perbandingan belanja modal sebelum dan saat pemilihan kepala daerah. Data sampel yang digunakan sebanyak 45 kabupaten/kota. Dari 45 kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian, terdapat 37 kabupaten/kota yang tidak mengalami kenaikan belanja modal saat pemilihan kepala daerah. Dan terdapat 7 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan belanja modal saat pemilihan kepala daerah, serta terdapat 1 kabupaten/kota yang mempunyai kesamaan nilai anggaran belanja modal.

Hasil uji *Wilcoxon signed rank test* pada rasio belanja modal sebelum dan saat pemilihan umum menghasilkan nilai Z sebesar -5,345 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena hasil nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 0,05. Maka hal ini berarti hipotesis 4 H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata proporsi alokasi belanja modal pada sebelum dan saat pemilihan kepala daerah di Sumatera.

Tabel 12. Uji Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Bantuan Keuangan Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
X5_BanKeu (saat) - X5_BanKeu (sebelum)	Negative Ranks	16 ^a	18,38	294,00
	Positive Ranks	28 ^b	24,86	696,00
	Ties	1 ^c		
	Total	45		

a. X5_BanKeu (saat) < X5_BanKeu (sebelum)

b. X5_BanKeu (saat) > X5_BanKeu (sebelum)

c. X5_BanKeu (saat) = X5_BanKeu (sebelum)

Sumber: diolah oleh peneliti, 2022

Test Statistics^a

	X5_BanKeu (saat) - X5_BanKeu (sebelum)
Z	-2,346 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,019

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Sumber: diolah oleh peneliti, 2022

Tabel diatas menjelaskan perbandingan belanja bantuan keuangan sebelum dan saat pemilihan kepala daerah. Data sampel yang digunakan sebanyak 45 kabupaten/kota. Dari 45 kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian, terdapat 16 kabupaten/kota yang tidak mengalami kenaikan belanja bantuan keuangan saat pemilihan kepala daerah. Dan terdapat 28 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan belanja bantuan keuangan saat pemilihan kepala daerah, serta terdapat 1 kabupaten/kota yang mempunyai kesamaan nilai anggaran belanja bantuan keuangan.

Hasil uji *Wilcoxon signed rank test* pada rasio belanja bantuan keuangan sebelum dan saat pemilihan umum menghasilkan nilai Z sebesar -2,346 dengan signifikansi sebesar 0,019. Karena hasil nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 0,05. Maka hal ini berarti hipotesis 5 Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata proporsi alokasi belanja bantuan keuangan pada sebelum dan saat pemilihan kepala daerah di Sumatera.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Belanja Hibah

Dari hasil pengujian hipotesis menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan rata-rata rasio pada alokasi belanja hibah saat pemilihan kepala daerah. Terlihat dari rata-rata rasio belanja hibah yang mencapai angka 4,7 % pada saat pemilihan kepala daerah dari sebelum pemilihan kepala daerah sebesar 1,9 %. Sehingga dapat simpulkan terdapat kesesuaian hasil antara uji hipotesis dan uji deskriptif. Ini terjadi karena kepala daerah menggunakan diskresinya untuk meningkatkan belanja hibah pada saat pemilihan kepala daerah dan menurunkan belanja bantuan sosial dan belanja barang dan jasa pada pemilihan kepala daerah.

Hal ini menarik karena kepala daerah menggunakan diskresinya secara berbeda. Kepala daerah lebih fokus pada pemberian hibah pada saat pemilihan kepala daerah. Mereka berharap pemberian hibah pada saat pemilihan kepala daerah akan memberikan dampak positif terhadap kinerja mereka, hingga calon pemilih akan memberikan suara kepada mereka jika kepala daerah petahana ini maju kembali atau memberikan kesan kepada masyarakat mengenai prestasi kepala daerah tersebut. Hasil ini mengonfirmasi teori *political budget cycles* yang dikemukakan oleh Nordhaus (1975). Jadi kepala daerah yang ingin mencalonkan diri kembali memang menggunakan diskresinya pada saat pemiliha kepala

daerah untuk meningkatkan kinerja mereka. Selain itu, pengujian hipotesis ini mengonfirmasi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Efthyvoulou (2012) dan Saez (2016) yang menunjukkan keberadaan *political budget cycles* diberbagai negara pada saat pemilihan kepala daerah.

Pos belanja hibah digunakan oleh kepala daerah yang ingin mencalonkan diri kembali sangat beralasan, karena jenis belanja ini dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam penyalurannya tidak melalui program atau kegiatan serta tidak memiliki target kinerja tertentu sehingga memiliki tingkat subyektifitas yang tinggi.

4.2.2 Belanja Bantuan Sosial

Dari hasil pengujian hipotesis menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata pada alokasi belanja hibah saat pemilihan kepala daerah. Terlihat rata-rata rasio belanja hibah yang mencapai angka 4,3 % pada saat pemilihan kepala daerah dari sebelum pemilihan kepala daerah sebesar 0,4 %. Sehingga dapat simpulkan terdapat kesesuaian hasil antara uji hipotesis dan uji deskriptif, karena terdapat perbedaan rata-rata rasio alokasi belanja bantuan sosial pada sebelum dan saat pemilihan kepala daerah.

Sama halnya dengan pos belanja hibah, pos belanja bantuan sosial digunakan oleh kepala daerah yang ingin mencalonkan diri kembali sangat beralasan, karena jenis belanja ini dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam penyalurannya tidak melalui program atau kegiatan serta tidak memiliki target kinerja tertentu sehingga memiliki tingkat subyektifitas yang tinggi.

4.2.3 Belanja Barang dan Jasa

Dari hasil pengujian hipotesis menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan rata-rata pada alokasi belanja barang dan jasa saat pemilihan kepala daerah. Terlihat dari rata-rata rasio belanja barang dan jasa saat pemilihan kepala daerah senilai 2,3 % dan pada sebelum pemilihan kepala daerah sebesar 2,4 %. Sehingga dapat simpulkan terdapat kesesuaian hasil antara uji hipotesis dan uji deskriptif. Karena kepala daerah yang ingin mencalonkan diri kembali menganggap jika pos belanja hibah dan bantuan sosial lebih memberikan dampak besar, sehingga memilih untuk mengurangi belanja barang dan jasa. Uji hipotesis ini mengonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh Kis-Katos dan Syahrir (2017), Setiawan dan

Rizkia (2017), Ritonga dan Alam (2010) yang memperkuat jika kepala daerah menggunakan diskresinya pada saat menjelang pemilihan kepala daerah, terlebih jika ia ingin mencalonkan diri kembali.

4.2.4 Belanja Modal

Dari hasil pengujian hipotesis menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan rata-rata pada alokasi belanja modal sebelum dan saat pemilihan kepala daerah. Rata-rata rasio belanja modal sebelum pemilihan kepala daerah senilai 2 % dan pada saat pemilihan kepala daerah sebesar 1,5 %. Hasil uji hipotesis ini mengonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh Setyawan dan Setyorini (2018) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan alokasi belanja modal sebelum dan pada saat pemilihan kepala daerah. Penelitian Keefer dan Khemani (2003) juga menguatkan uji hipotesis ini bahwa kepala daerah lebih menyukai proyek infrastruktur karena lebih mudah digunakan sebagai bentuk pemenuhan janji-janji kepada konstituennya. Peningkatan penggunaan anggaran belanja modal pada saat pemilihan kepala daerah ditujukan kepala daerah yang akan mencalonkan diri kembali sebagai upaya untuk memaksimalkan anggaran yang ada sehingga terlihat baik dan terpilih kembali pada periode berikutnya.

4.2.5 Belanja Bantuan Keuangan

Dari hasil pengujian hipotesis menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan rata-rata pada alokasi belanja bantuan keuangan sebelum dan saat pemilihan kepala daerah. Hal ini terlihat dari rata-rata rasio belanja bantuan keuangan sebelum pemilihan kepala daerah senilai 1,3 % dan pada saat pemilihan kepala daerah sebesar 1,4 %. Hal ini terjadi karena menjelang pemilihan kepala daerah, kepala daerah yang ingin mencalonkan diri kembali gencar memberikan bantuan keuangan untuk menaikkan pamor dan popularitasnya agar jika ia mencaonkan diri kembali akan memiliki citra dan potensi yang baik untuk duduk kembali pada jabatan yang telah ia duduki sbelumnya. Sehingga, kenaikan belanja bantuan keuangan adalah menjadi indikator yang perlu ditelaah lebih jauh, karena merupakan pos belanja rawan yang akan dimanfaatkan kepala daerah untuk kepentingan oportunistisnya meraih hati konstituennya.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Terdapat perbedaan pada rata-rata proporsi belanja hibah sebelum dan saat pemilihan kepala daerah. Dan pada uji statistik deskriptif rata-rata belanja hibah sebelum pemilihan kepala daerah sebesar 1,9 % dan saat pemilihan kepala daerah 4,7 %
2. Terdapat perbedaan pada rata-rata proporsi belanja bantuan sosial sebelum dan saat pemilihan kepala daerah. Dan pada uji statistik deskriptif rata-rata belanja bantuan sosial pada sebelum pemilihan

kepala daerah sebesar 0,4 % dan sebelum pemilihan kepala daerah 4,3 %

3. Terdapat perbedaan pada rata-rata proporsi belanja barang dan jasa sebelum dan saat pemilihan kepala daerah. Dan pada uji statistik deskriptif rata-rata belanja barang dan jasa pada sebelum pemilihan kepala daerah sebesar 2,4 % dan saat pemilihan kepala daerah 2,3 %
4. Terdapat perbedaan pada rata-rata proporsi modal sebelum dan saat pemilihan kepala daerah. Dan pada uji statistik deskriptif rata-rata belanja modal pada sebelum pemilihan kepala daerah sebesar 2 % dan saat pemilihan kepala daerah 1,5 %
5. Terdapat perbedaan pada rata-rata proporsi bantuan keuangan sebelum dan saat pemilihan kepala daerah. Dan pada uji statistik deskriptif rata-rata belanja bantuan keuangan pada sebelum pemilihan kepala daerah sebesar 1,3 % dari sebelum pemilihan kepala daerah 1,4 %

5.2. Saran

1. Peneliti selanjutnya dapat menambah dan memperluas objek penelitian, misalnya untuk wilayah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan/atau Indonesia secara keseluruhan. Hal ini dapat menjadi gambaran secara luas apakah benar-benar terdapat perbedaan yang signifikan pada alokasi belanja daerah sebelum dan saat pemilihan kepala daerah.
2. Bagi pemerintah pusat sebaiknya memberikan perhatian lebih terhadap penggunaan anggaran daerah menjelang pemilihan kepala daerah. Hal tersebut diharapkan akan mengurangi ruang gerak kepala daerah petahana untuk bertindak demi kepentingan dirinya.
3. Bagi DPRD hendaknya dapat melakukan pengawasan yang baik terhadap pos-pos belanja daerah ini agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR REFERENSI

- Antikorupsi.org. (2010). *Dana Bansos di Daerah Dikorupsi*. Indonesian Corruption Watch. <https://www.antikorupsi.org/id/article/dana-bansos-di-daerah-dikorupsi>
- Bappenas, S. (2019). *Alur Kerja Penganggaran*. SEPAKAT Wiki. http://sepakat.bappenas.go.id/wiki/index.php?title=Alur_Kerja_Penganggaran&oldid=575
- BPK. (2021). Sertifikasi Kantor Akuntan Publik: Standar Akuntansi Pemerintah. In *BPK Corporate University*. Badan Diklat Pemeriksa Keuangan Negara BPK RI.
- Erlina, & Rasdianto. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Brama Ardian.
- FITRA. (2018). *Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada*. Seknas FITRA.

- <https://seknasfitra.org/waspadai-bancakan-apbd-jelang-pilkada-2/>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); Edisi Pert). Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi & Manajemen* (Ketiga). BPFE Yogyakarta.
- Kompas.com. (2015). *Tujuh Celah Penyelewengann APBD oleh Petahana Jelang Pilkada*. Mahkamah Konstitusi RI. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11620>
- Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. In *Akuntansi Sektor Publik* (Pertama). Pustaka Almayda. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-20-1>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah* (1st ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Nordhaus, W. D. (1975). The Political Business Cycle. *The Review of Economic Studies*, 42(2), 169. <https://doi.org/10.2307/2296528>
- Prihandini, W. (2020). *Korupsi APBD: Sebuah Meta Analisis* (Pertama). Deepublish.
- Rahman. (2018). Pendapatan Daerah dan Siklus Politik Kabupaten / Kota di Indonesia. *EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*, 7(1), 59–67.
- Ritonga, I. T., & Alam, M. I. (2010). Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*, 4, 1–25.
- Salle, A. (2019). Penyalahgunaan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Daerah: Fakta Nyata Dari Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 4(April), 1–14.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business* (7th ed.). Wiley. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_102084
- Sjahir, B., Kis-Katos, K., & Schulze, G. (2013). Political Budget Cycles in Local Indonesia. *Southeastasianstudies.Uni-Freiburg*. ..., 17(April), 541–550. https://www.southeastasianstudies.uni-freiburg.de/Content/files/occasional-paper-series/op-17-kis-katos_sjahir_schulze.pdf